BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARO,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Belanja Daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional, Analisis Standar Belanja dan/atau Standar Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa analisis standar belanja dan standar teknis serta standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ditegaskan bahwa Kepala Daerah menetapkan komponen Standar Harga Satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaaan kendaraan dinas dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karo.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.

14. Honorarium ...

14. Honorarium Non ASN merupakan kompensasi bagi Non ASN dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat daerah untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
17. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
18. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
19. Standar harga satuan daerah adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.
20. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
21. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.
22. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintah.
23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayah Kabupaten Karo.
24. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar wilayah Kabupaten Karo dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
25. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke luar Provinsi Sumatra Utara di dalam wilayah Republik Indonesia.
26. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah perjalanan dinas dari tempat tujuan perjalanan dinas semula ketempat tujuan perjalanan dinas selanjutnya dan kembali ketempat kedudukan.
27. Pihak lain adalah orang pribadi atau badan selain Pejabat Negara, Pemimpin dan Anggota DPRD dan ASN yang ikut melaksanakan perjalanan dinas.
28. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja berada.
29. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalan dinas ke tempat

29. Tempat ...

tujuan.

30. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
31. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
32. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam yang meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.
33. Biaya Transportasi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
34. Biaya Penginapan adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
35. Uang Representasi merupakan uang yang hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
36. Akomodasi adalah fasilitas yang terdiri dari penginapan dan konsumsi.
37. Kontribusi adalah biaya fasilitas akomodasi dan biaya penyelanggaraan yang ditanggung peserta (instansi pengirim).
38. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat dengan ST adalah Surat Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
39. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
40. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
41. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Keluar Negeri yang selanjutnya disebut surat permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
42. Izin Pemerintah adalah izin Presiden terkait perjalanan dinas keluar negeri.
43. Paspor dalam rangka perjalanan dinas keluar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
44. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum pada paspor dinas.
45. Visa adalah dokumen pemberi izin masuk kesuatu negara dalam suatu priode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
46. Harga estiminasi adalah satuan biaya yang mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas biaya.
47. Harga tertinggi adalah satuan biaya yang tidak dapat terlampaui.
48. Standar harga satuan khusus adalah standar harga selain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini yang digunakan secara khusus sesuai kebutuhan perangkat daerah tertentu yang ditetapkan melalui kajian usulan, kerangka acuan kerja, dan memperoleh rekomendasi dari Tim Penyusun Standar Harga Satuan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

49. Kendaraan ...

49. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang dicatat, dikuasai dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Standar harga satuan daerah ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan daerah berfungsi sebagai:
    a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
    b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
    c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan daerah berfungsi sebagai:
    a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
    b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan daerah.
(2) Standar harga satuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. satuan biaya honorarium;
    b. satuan biaya perjalanan dinas;
    c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
    d. ketentuan standar harga satuan khusus;
    e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
    f. satuan biaya pemeliharaan.

Bagian Kesatu
Satuan Biaya Honorarium
Pasal 4

(1) Satuan biaya honorarium terdiri dari:
    a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan barang milik daerah;
    b. honorarium pengadaan barang/jasa;
    c. honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);
    d. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
    e. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
    f. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
    g. honorarium penyuluh atau pendamping;
    h. honorarium rohaniawan;
    i. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah pengelola teknologi informasi dan pengelola website;
    j. honorarium penyelenggaran ujian;

j. honorarium ...

k. honorarium penulisan butir soal;
l. honorarium penyelengaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
m. honorarium tim anggaran pemerintah daerah; dan
n. honorarium non ASN.

(2) Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
Pasal 5

(1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah diberikan kepada:
a. pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) /pengguna anggaran (PA) /kuasa pengguna anggaran (KPA);
b. pejabat pelaksanaan teknis kegiatan (PPTK);
c. pejabat penatausahaan keuangaan perangkat daerah (PPK SKPD);
d. bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan;
e. bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu;
f. pembantu bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara penerimaan;
g. pejabat pengelola barang milik daerah;
h. pejabat penatausahaan barang;
i. pejabat pengurus barang pengelola;
j. pejabat pengguna barang/kuasa pengguna barang;
k. pejabat penatausahaan pengguna barang;
l. pejabat pengurus barang pengguna; dan
m. pejabat pengurus barang pembantu.

(2) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan berdasarkan jumlah aset yang dikelola oleh perangkat daerah.

(3) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan barang milik daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Paragraf 2
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 6

(1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

(2) Honorarium Pengadaan Barang /Jasa diberikan kepada:
a. pejabat pengadaan barang/jasa;
b. kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa;
c. pengguna anggaran (PA); dan
d. pejabat pembuat komitmen (PPK).

Paragraf 3
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Pasal 7

(1) Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 4
Honorarium Narasumber atau Pembahas,
Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

Pasal 8

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
(2) Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 45 (empat puluh lima) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
    b. narasumber atau pembahas berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
    c. narasumber atau pembahas berasal dari dalam perangkat daerah penyelanggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
    d. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
(3) Honorarium narasumber atau pembahas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada narasumber profesional yakni pakar, praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, desiminasi dan kegiatan sejenis.
(4) Pemberian honorarium narasumber profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melebihi besaran honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil atau pembiaya secara *at cost*.

Pasal 9

(1) Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
(2) Honararium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
    a. moderator berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara; atau
    b. moderator berasal dari dalam perangkat daerah penyelanggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

(3) Honorarium ...

(3) Honorarium moderator selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada moderator profesional yakni pakar, praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, desiminasi dan kegiatan sejenis.

Pasal 10

(1) Honorarium pembawa acara diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, disiminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas perangkat daerah dan/atau masyarakat.
(2) Honorarium pembawa acara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada pembawa acara profesional yakni pakar, praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, desiminasi dan kegiatan sejenis.
(3) Pemberian honorarium pembawa acara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi besaran honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil atau pembiayaan secara *at cost*.

Pasal 11

(1) Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, desiminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, disiminasi workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
(3) Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Paragraf 5

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

(1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas perangkat daerah dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud.
(2) Pengaturan batasan jumlah kegiatan yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah kegiatan Pejabat Eselon II sebanyak 2 (dua), Pejabat Eselon III sebanyak 3 (tiga) dan Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional sebanyak 5 (lima) dengan kriteria Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) per bulan.

Pasal 13...

Pasal 13

(1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.
(2) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
    a. mempunyai keluaran (*output)* jelas dan terukur;
    b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan intansi pemerintah diluar pemerintah daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
    c. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah antar perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
    d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
    e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
    f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
(3) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
(4) Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
(5) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Seketaris Daerah dengan jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan di atur sebagai berikut:
    a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
    b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 6
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Pasal 14

(1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
(2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
(3) Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili intansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tambahan penghasilan.

Paragraf 7 ...

Paragraf 7

Honorarium Penyuluh atau Pendampingan

Pasal 15

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Paragraf 8

Honorarium Rohaniwan

Pasal 16

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 9

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

Pasal 17

(1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
(2) Apabila diperlukan dalam penyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer reviewer*) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
(3) Honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
(4) Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
(5) Buletin adalah media cetak berupa selembar atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
(6) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
(7) Website atau media sejenis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
(8) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 10

Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Pasal 18

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf ...

Paragraf 11
Honorarium Penulisan Butiran Soal
Pasal 19

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompentensi managerial sesuai dengan kewenanangan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 12
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 20

(1) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
   b. berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
   c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
(2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar perangkat daerah penyelengara dapat diberikan sepanjang kebutuhan pengajaran tidak terpenuhi dari perangkat daerah penyelenggara.
(3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
(4) Bagi widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.
(5) Ketentuan jumlah minimal tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat Keputusan Bupati.
(7) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
   a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusun modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(8). Honorarium ...

(8) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
   b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
   c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
   d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
   e. jam perjalanan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Paragraf 13
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Pasal 21

(1) Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
(2) Jumlah anggota kesekretariatan yang tercantum dalam tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Paragraf 14
Honorarium Non ASN
Pasal 22

(1) Honorarium Non ASN merupakan kompensasi bagi Non ASN dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
(2) Pemberian honorarium Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 23

(1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
(2) Perjalan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas yang sangat perlu bagi kepentingan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
(3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain dapat melaksanakan perjalanan dinas dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.
(4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
   a. detasering diluar tempat kedudukan;

b. ditugaskan ...

b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
c. studi banding;
a. seminar/lokakarya/konferensi;
d. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan PNS atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
e. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan PNS;
f. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu melakukan tugas;
g. mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
h. promosi potensi daerah;
i. konferensi;
j. pertemuan internasional;
k. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
l. penandatanganan perjanjian internasional;
m. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
n. menjemput dan mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, PNS yang meninggal dunia saat melakukan perjalanan dinas;
o. menjemput dan mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
p. melaksanakan perjalanan dinas lanjutan;
q. narasumber yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Karo dapat menerima biaya transportasi dan penginapan berdasarkan tingkat perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan fasilitas tertinggi yakni perjalanan dinas tingkat B.

(5) Pejalanan dinas dilaksanakan setelah diterbitkannya ST dan SPD.
(6) Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimanfaatkan untuk:
a. peningkatan kinerja Pemerintah Daerah;
b. peningkatan pendapatan asli daerah;
c. peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah; dan
d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Daerah.
(7) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
b. perjalanan dinas luar negeri.
(8) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
a. perjalanan dinas dalam daerah;
b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi;dan
c. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
(9) Satuan biaya perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pasal 24

(1) Dalam penerbitan ST dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan

b. dalam ...

b. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuaan/perintah atasannya.

(2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, ST dan SPD ditandatangani oleh:
   a. atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
   b. dirinya sendiri atas nama atasan langsung dalam hal jabatan tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan, setelah memperoleh persetujuan atasannya.

Pasal 25

(1) ST dan SPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Bupati, ditandatangani oleh Bupati, untuk dan atas nama dirinya sendiri.
(2) ST dan SPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD untuk dan atas nama dirinya sendiri.
(3) ST dan SPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati.
(4) ST dan SPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
(5) Apabila Bupati berhalangan maka ST dan SPD untuk Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Wakil Bupati, untuk dan atas nama Bupati.
(6) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah suatu keadaan yang mengakibatkan Bupati tidak memungkinkan untuk menandatangani ST dan SPD.

Pasal 26

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, ST untuk Kepala perangkat daerah, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati.
(2) Apabila Bupati berhalangan maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wakil Bupati.
(3) Apabila Wakil Bupati berhalangan maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan/atau pejabat yang setingkat dibawahnya.
(4) ST dan SPD ASN yang menduduki jabatan Struktual Eselon III, Eselon IV dan Fungsional ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk.
(5) ST dan SPD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditandatangani oleh masing-masing Kepala perangkat daerah, kecuali dalam rangka konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) ST ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Seketaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan SPD dapat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan khusus untuk Seketariat DPRD Kabupaten Karo baik dalam rangka konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) dan Studi Banding ditandatangani oleh Seketaris Dewan.

Pasal 27

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, ST untuk Kepala perangkat daerah ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sektaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah, sedangkan SPD dapat ditandatangani oleh masing-masing Kepala perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) ST ...

(2) ST dan SPD Camat ditandatangani untuk dan atas nama dirinya sendiri.
(3) ST dan SPD Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah dan khusus untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Karo baik dalam rangka konsultasi atau Koordinasi (tanpa undangan) dan studi banding ditandatangani oleh Sekretaris Dewan.

Pasal 28

(1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf a terdiri dari:
a. uang harian;
b. biaya transportasi;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. sewa kendaraan; dan
f. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemic COVID-19).
(2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf n dan huruf o, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput dan mengantar jenazah, terdiri dari:
a. biaya pemetian; dan
b. biaya angkutan jenazah.
(3) Khusus biaya pendidikan dinas diluar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf g diberikan sesuai akomodasi yang tersedia.
(4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan sesuai dengan tingkat golongan perjalanan dinas.
(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
a. tingkat A untuk bupati,Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
b. tingkat B untuk PNS Eselon II dan Anggota DPRD;
c. tingkat C untuk PNS Eselon III/Golongn IV;
d. tingkat D untuk PNS Eselon IV/Golongan III; dan
e. tingkat E untuk PNS golongan II dan Golongan I.
(6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pihak lain dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.
(7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan sebagai berikut:
a. untuk ijasah SD dan SLTP/SLTP kejuruan disetarakan dengan PNS Golongan I;
b. untuk ijasah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana muda disetarakan dengan PNS Golongan II; dan
c. untuk ijazah Diploma IV, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Dokter, Apoteker, Spesialis, (1 dan 2), Pendidikan Profesi dan Doktor (S-3) disetarakan dengan PNS Golongan III.
(8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan dengan rincian sebagai berikut:
a. Ketua/Wakil Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kabupaten Karo digolongkan pada tingkat B;
b. Ketua/Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Karo yang dijabat oleh istri pejabat Negara, ketika melaksanakan perjalanan dinas bersamaan dengan Pejabat Negara diberikan fasilitas Perjalanan Dinas Tingkat A khusus untuk komponen tiket pesawat, dan fasilitas lainnya diberikan sesuai komponen perjalan dinas Tingkat B; dan
c. Pengurus lainnya dalam organisasi TP PKK dan Dharma Wanita Persatuaan dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.
(9) Biaya perjalanan dinas bersumber dari program dan kegiatan perangkat

(9) Biaya ...

daerah terkait sebagaimana dialokasikan dalam APBD.

Pasal 29

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal untuk perjalanan dinas:
   a. luar daerah luar propinsi;
   b. luar daerah dalam propinsi;
   c. dalam daerah; dan
   d. pendidikan dan pelatihan.
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 30

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. transportasi luar daerah luar provinsi;
b. transportasi luar daerah dalam provinsi; dan

Pasal 31

(1) Transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dengan pesawat udara, transportasi laut, dan darat.
(2) Biaya transportasi luar daerah luar propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. tiket dan *passenger service charges;*
   b. biaya taksi dan/atau angkutan umum; dan
(3) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan secara *riil.*
(4) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan secara *riil.*
(5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) dan ayat (4), bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum.*
(6) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disediakan oleh masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah.

Pasal 32

(1) Tranportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ke tempat tujuan dapat digunakan moda transportasi laut dan darat.
(2) Biaya penginapan selama dalam perjalanan darat dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan.
(3) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi dengan moda transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. tiket kapal laut; dan
   b. biaya taksi dan/atau angkutan umum.
(4) Biaya tranportasi luar daerah luar provinsi dengan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. tiket bus; dan
   b. biaya taksi dan/atau angkutan umum dan/atau pengganti uang bahan bakar minyak
(5) Biaya tranportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dibayarkan secara *riil* sesuai dengan tarif yang berlaku di tempat keberangkatan.
(6) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dibayarkan secara *riil.*

(7) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5) dan ayat (6), bagi I (7) Dikecualikan ...

DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 33

(1) Transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dapat digunakan taksi dan/atau angkutan umum.
(2) Biaya transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *riil*.
(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), bagi pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.
(4) Khusus perjalanan dinas yang dilakukan ke daerah Pulau Nias, biaya transportasi merujuk pada biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a.

Pasal 34

(1) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan kendaraan bermotor maka terhadap biaya transportasi dapat diberikan pengganti uang bahan bakar minyak.
(2) Uang bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *riil* dan dikecualikan bagi pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* tidak melebihi biaya transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

(1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c diberikan terhadap perjalanan dinas dalam Kabupaten lebih dari 8 jam.
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara *lumpsum* sesuai dengan jumlah hari *riil* pelaksanaan perjalanan dinas yang berdasarkan ST dan SPD.

Pasal 36

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c digunakan untuk menginap.
(2) Menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat penginapan yang berada di daerah tujuan perjalanan dinas atau penginapan yang berdekatan dengan daerah tujuan perjalanan dinas.
(3) Jika daerah tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat tempat penginapan maka penginapan dilakukan di luar daerah yang terdekat dengan tempat tujuan perjalanan dinas.
(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *riil* sesuai dengan tempat perjalanan dinas.
(5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (4), bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan secara *lumpsum*.
(6) Jika perjalanan dinas dilaksanakan oleh 2 (dua) orang yang tingkat perjalanan dinas dan berjenis kelamin yang sama maka dibayarkan hanya 1 (satu) kamar.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku pada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Eselon II.
(8) Satuan biaya penginapan merupakan batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 37

(1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.

(2) Biaya ...

(2) Biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.

Pasal 38

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d hanya dibayarkan kepada Pejabat Negara yakni Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Daerah yakni Pimpinan dan Anggota DPRD, dan ASN yakni Pejabat Eselon II.
(2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 39

(1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD secara *riil* dan tidak melebihi standar satuan biaya perjalanan dinas.
(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi dan bahan bakar minyak.
(3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam rangka keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.

Pasal 40

(1) Untuk keperluan urusan mengurus jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf n dan huruf 0 diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
(2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
(3) Biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar secara *riil.*

Pasal 41

(1) Untuk biaya pendidikan dan pelatihan diluar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf g jika akomodasi pendidikan dan pelatihan diluar tempat kedudukan ditanggung oleh penyelenggara maka biaya perjalanan dinas hanya ditanggung uang harian dan tranportasi.
(2) Jika akomodasi pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan tidak ditanggung oleh penyelengara maka biaya perjalanan dinas dibayar sesuai dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 36 dan Pasal 38, sedangkan bila penyelenggara meminta kontribusi maka yang dibayarkan kepada peserta adalah di luar yang ditanggung biaya kontribusi.
(3) Biaya perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan dapat diberikan 1 (satu) hari pada kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan untuk uang harian dan penginapan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 36.
(4) Apabila jumlah hari pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan ditetapkan penyelenggara 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari maka uang harian dibayarkan dengan ketentuan jumlah hari dikali besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d .

Pasal 42

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dalam anggaran Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 43 ...

Pasal 43

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN serta pihak lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 44

(1) Uang harian, biaya penginapan dan uang representasi, dalam rangka perjalanan dinas diberikan:
   a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu paling singkat 8 (delapan) jam;
   b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
   c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
   d. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pelaksana perjalanan dinas jatuh sakit;
   e. paling lama 90 (sembilan puluh) hari dalam hal PNS melaksanakan detasering menjadi penugaspindahan;
   f. paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan datasering menjadi penugaspindahan;
   g. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
   h. paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dalam melaksanakan perjalanan dinas dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
(2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan yang telah ditetapkan.
(3) Ajudan Bupati/Wakil Bupati dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak terdapat kelas kamar penginapan yang telah ditetapkan, maka dapat menginap pada penginapan yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati berdasarkan tarif kamar terendah pada saat *check in* pada penginapan tersebut.

Pasal 45

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu yang dimaksud kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan uang harian.

Pasal 46

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
(2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 47...

Pasal 47

(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang bersangkutan.
(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf h.
(3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN yang bersangkutan.
(4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya.
(5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf h.

Pasal 48

(1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Perangkat Daerah berkenaan.
(2) Dalam hal SPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Perangkat Daerah yang berwenang.
(3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas yang diperintahkan lebih dari 1 (satu) orang dan memiliki tujuan serta jumlah hari yang sama dalam satu ST, maka SPD dapat disatukan pada tabel pengikut.
(4) Format SPD perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 50

(1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, ASN dan pihak lain terdiri dari:
    a. ST yang sah;
    b. SPD yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
    c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
    d. daftar pengeluaran riil;
    e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pebayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa peyewaan kendaraan;

f. bukti ...

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

(2) Dokumen Pertanggungjawaban bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
a. ST yang sah;
b. SPD yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya
d. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
e. pakta integritas tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan
g. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa peyewaan kendaraan;

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.

Pasal 51

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan kepada APBD Perangkat Daerah berkenaan.
(2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. biaya pembatalan tiket transportasi, sewa kendaraan atau biaya penginapan; atau
b. sebagian atau seluruhnya biaya tiket tranportasi, sewa kendaraan atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.

(3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh pimpinan;
b. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan pelaksana Surat Perjalanan Dinas, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana Surat Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III kebawah, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; dan
c. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

(2) pejabat ...

(2) Pejabat yang berwenang agar lebih selektif membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang tidak mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
(3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
(4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 53

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
(2) Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas luar Negeri harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri.
(3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
    a. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
    b. pendidikan dan pelatihan;
    c. studi banding;
    d. seminar/lokakarya/konferensi;
    e. promosi potensi daerah;
    f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
    g. pertemuan Internasional; dan/atau
    h. penandatanganan perjanjian internasional.
(4) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
(5) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
(6) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
    a. terjadi bencana alam;
    b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
    c. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
    d. pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
(7) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kepentingan Daerah.
(8) Batas tertinggi besaran biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
(2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
    b. surat persetujuan Perjalanan Dinas;

c. paspor ...

c. paspor;
d. *exit permit*;
e. visa;
f. kerangka acuan kerja; dan
g. surat undangan.

(3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen pendukung dalam hal kegiatan:
a. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerja sama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerja sama, dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa;
c. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan;
d. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia; dan
e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerja sama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerja sama dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 55

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) mengajukan permohonan perjalanan dinas untuk mendapat surat izin pemerintah.
(2) Tata cara administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

(1) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan.
(2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. perundingan dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri; dan
c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 57

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Pasal 58

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
(2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Pasal 59 ...

Pasal 59

(1) ST dan SPD Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain ditandatangani oleh Bupati.
(2) ST dan SPD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

Pasal 60

(1) Komponen biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri dari:
    a. uang harian; dan
    b. biaya tiket;
(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
    a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
    b. Tingkat B untuk PNS Eselon II dan Anggota DPRD;
    c. Tingkat C untuk PNS Eselon III/ Golongan IV;
    d. Tingkat D untuk PNS Eselon IV/ Golongan III; dan
    e. Tingkat E untuk PNS Golongan II dan I.
(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak lain dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut:
    a. untuk ijazah SD dan SLTP/SLTP Kejuruan disetarakan dengan PNS Golongan I;
    b. untuk Ijazah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana Muda disetarakan dengan PNS Golongan II; dan
    c. untuk Ijazah Diploma IV, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Dokter, Apoteker, Spesialis (I dan II), Pendidikan Profesi dan Doktor (S-3) disetarakan dengan PNS Golongan III.

Pasal 61

(1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. uang makan;
    b. uang saku;
    c. transportasi lokal; dan
    d. uang penginapan.
(2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 62

Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dibayarkan secara *riil*.

Pasal 63

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
(2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. ST dan SPD;
    b. bukti pengeluaran yang sah (tiket, *boarding pass, Passengger Service Charge*, bukti penginapan dan bukti sewa kendaraan);
    c. laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis; dan

d. dokumen ...

d. dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) serta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).

Pasal 64

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
(2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 65

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
(2) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
(3) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
(4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor

Pasal 66

(1) Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar perangkat daerah atau masyarakat.
(2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu paket *fullboard, paket fullday, paket halfday* dan paket *residence.*
(3) Satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor schari penuh dan menginap dengan komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
(4) Satuan biaya paket *fullday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
(5) Satuan biaya paket *halfday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap dengan komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
(6) Satuan biaya paket *residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap dengan komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

(7) Satuan ...

(7) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. akomodasi paket *fullboard* untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang dan untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
   b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan diluar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 67

(1) Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor diberikan uang harian.
(2) Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
(3) Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday* atau kegiatan *residence* tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Standar Satuan Khusus
Pasal 68

(1) Bupati dapat menetapkan standar harga satuan khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini berdasarkan usulan Kepala Perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Usulan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;
   b. adanya kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah pengusul; dan
   c. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah terpencil dan/atau daerah perbatasan.
(3) Usulan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Surat Pengantar yang melampirkan Kajian Usulan dan Kerangka Acuan Kerja yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

(1) Standar harga satuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri berdasarkan Rekomendasi dari Tim Penyusun Standar Harga Satuan Daerah.
(2) Pengawasan atas penggunaan standar harga satuan khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024 dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kelima

Standar Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Pasal 70

(1) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
(2) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 71

(1) Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
(2) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sejak Januari 2024.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 26 - JUNI - 2024

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 - JUNI - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN BIAYA HONORARIUM

1.1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1			2	3	4	5
1			**HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN**			
	1		**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**			
		1	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	OB	1.040.000	
		2	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.250.000	
		3	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.450.000	
		4	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	1.660.000	
		5	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.970.000	
		6	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	2.280.000	
		7	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	2.590.000	
		8	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	3.010.000	
		9	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	3.420.000	
		10	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	3.840.000	
		11	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	4.250.000	
		12	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	4.770.000	
		13	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	5.290.000	
		14	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	5.810.000	
		15	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OB	6.330.000	
		16	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Triliun	OB	7.370.000	
	2		**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**			
		1	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	OB	1.010.000	
		2	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.210.000	
		3	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.410.000	
		4	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	1.610.000	
		5	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.910.000	
		6	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	2.210.000	
		7	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	2.520.000	
		8	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	2.920.000	
		9	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	3.320.000	
		10	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	3.720.000	
		11	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	4.130.000	
		12	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	4.630.000	
		13	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	5.130.000	
		14	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	5.640.000	
		15	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OB	6.140.000	
		16	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Triliun	OB	7.140.000	
	3		**Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)**			
		1	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	OB	400.000	
		2	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	480.000	
		3	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	570.000	
		4	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	660.000	
		5	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	770.000	
		6	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	880.000	
		7	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	990.000	
		8	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	1.250.000	
		9	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.520.000	
		10	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.780.000	
		11	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	2.040.000	
		12	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	2.440.000	
		13	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	2.830.000	
		14	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	3.230.000	
		15	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OB	3.620.000	
		16	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Triliun	OB	4.420.000	
	4		**Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan**			
		1	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	OB	340.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
		2	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	420.000	
		3	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	500.000	
		4	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	570.000	
		5	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	670.000	
		6	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	770.000	
		7	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	860.000	
		8	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	1.090.000	
		9	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.320.000	
		10	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.550.000	
		11	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.780.000	
		12	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	2.120.000	
		13	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	2.470.000	
		14	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	2.810.000	
		15	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OB	3.160.000	
		16	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Triliun	OB	3.840.000	
	5		**Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu**			
		1	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	OB	260.000	
		2	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	310.000	
		3	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	370.000	
		4	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	430.000	
		5	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	500.000	
		6	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	570.000	
		7	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	640.000	
		8	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	810.000	
		9	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	980.000	
		10	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.150.000	
		11	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.330.000	
		12	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.580.000	
		13	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.840.000	
		14	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	2.090.000	
		15	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OB	2.350.000	
		16	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Triliun	OB	2.860.000	
2			**HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA**			
	1		**Honorarium Pejabat Pengadaaan Barang/Jasa**			
		1	Honorarium Pejabat Pengadaaan Barang/Jasa	OB	680.000	
	2		**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa**			
			Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi			
		1	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	850.000	
		2	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	1.020.000	
		3	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	1.270.000	
		4	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	1.520.000	
		5	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	1.780.000	
		6	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	2.120.000	
		7	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	2.450.000	
		8	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	2.790.000	
		9	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	3.130.000	
		10	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	3.580.000	
		11	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	4.030.000	
		12	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OP	4.490.000	
		13	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000	
		14	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000	
			Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
		1	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	760.000	
		2	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	920.000	
		3	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	1.140.000	
		4	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	1.370.000	
		5	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	1.600.000	
		6	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	1.910.000	
		7	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	2.210.000	
		8	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	2.520.000	
		9	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	2.820.000	
		10	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	3.230.000	
		11	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	3.640.000	
		12	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OP	4.040.000	
		13	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1Triliun	OP	4.450.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
		14	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000	
			Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi			
		1	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OP	480.000	
		2	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	600.000	
		3	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	720.000	
		4	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	910.000	
		5	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	1.090.000	
		6	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1.270.000	
		7	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1.510.000	
		8	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1.750.000	
		9	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1.990.000	
		10	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	2.230.000	
		11	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2.560.000	
		12	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2.880.000	
		13	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasidi Atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	3.200.000	
		14	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
		15	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di Atas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	
			Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
		1	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya di Atas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	600.000	
		2	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya di Atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	720.000	
		3	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya di Atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	910.000	
		4	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya di Atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	1.090.000	
		5	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya di Atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1.270.000	
		6	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya di Atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1.510.000	
		7	Nilai Pagu Pengadaan JasaLainnya di Atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1.750.000	
		8	Nilai Pagu Pengadaan JasaLainnya di Atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1.990.000	
		9	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya di Atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	2.230.000	
		10	Nilai Pagu Pengadaan JasaLainnya di Atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2.560.000	
		11	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya di Atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2.880.000	
		12	Nilai Pagu Pengadaan JasaLainnya di Atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	3.200.000	
		13	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya di Atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
		14	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya di Atas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
	3		**Honorarium Pengguna Anggaran**			
			Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
		1	Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	3.580.000	
		2	Nilai pagu dana diatas Rp.250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	4.030.000	
		3	Nilai pagu dana diatas Rp.500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OP	4.490.000	
		4	Nilai pagu dana diatas Rp.750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000	
		5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000	
			Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
		1	Nilai Pagu Dana di Atas Rp.100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	3.230.000	
		2	Nilai Pagu Dana di Atas Rp.250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	3.640.000	
		3	Nilai Pagu Dana di Atas Rp.500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OP	4.040.000	
		4	Nilai Pagu Dana di Atas Rp.750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000	
		5	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000	
			Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
		1	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1.510.000	
		2	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1.750.000	
		3	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1.990.000	
		4	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	2.230.000	
		5	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2.560.000	
		6	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2.880.000	
		7	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	3.200.000	
		8	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
		9	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	
3			**HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)**			
	1		**Perangkat UKPBJ**			
		1	Kepala	OB	1.000.000	
		2	Sekretariat/Staf Pendukung	OB	750.000	
4			**HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA**			
	1		**Honorarium Narasumber/Pembahas**			
		1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	
		2	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000	
		3	Pejabat Eselon I/yang Disetarakan	OJ	1.200.000	
		4	Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	OJ	1.000.000	
		5	Pejabat Eselon III ke Bawah/yang Disetarakan	OJ	900.000	
		6	Narasumber/Pembahas Profesional (Pakar,Praktisi, Pembicara Khusus)	OJ	1.700.000	
	2		**Honorraium Moderator**			
		1	Moderator	OK	700.000	
		2	Moderator Profesional (Pakar,Praktisi, Pembicara Khusus)	OK	1.000.000	
	3		**Honorarium Pembawa Acara**			
		1	Pembawa Acara	OK	400.000	
		2	Pembawa Acara Profesional (Pakar,Praktisi, Pembicara Khusus)	OK	750.000	
	4		**Honorarium Panitia**			
		1	Penanggungjawab	OK	450.000	
		2	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
		3	Sekretaris	OK	300.000	
		4	Anggota	OK	300.000	
5			**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**			
	1		**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**			

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
			Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah			
		1	Pengarah	OB	1.500.000	
		2	Penanggungjawab	OB	1.250.000	
		3	Ketua	OB	1.000.000	
		4	Wakil Ketua	OB	850.000	
		5	Sekretaris	OB	750.000	
		6	Anggota	OB	750.000	
			Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
		1	Pengarah	OB	750.000	
		2	Penanggungjawab	OB	700.000	
		3	Ketua	OB	650.000	
		4	Wakil Ketua	OB	600.000	
		5	Sekretaris	OB	500.000	
		6	Anggota	OB	500.000	
	2		**Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**			
			Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
		1	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
		2	Anggota	OB	220.000	
6			**HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI BERACARA/UPAYA HUKUM**			
	1		**Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Beracara**			
		1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi	OK	1.800.000	
		2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000	
7			**HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**			
	1		**Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil**			
		1	SLTA	OB	2.100.000	
		2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
		3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
		4	Master (S2)	OB	2.800.000	
		5	Doktor (S3)	OB	3.000.000	
8			**HONORARIUM ROHANIWAN**			
		1	Rohaniwan	OK	400.000	
9			**HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE**			
	1		**Honorarium Tim Penyusun Jurnal**			
		1	Penanggungjawab	Oter	500.000	
		2	Redaktur	Oter	400.000	
		3	Penyunting/Editor	Oter	300.000	
		4	Desain Grafis	Oter	180.000	
		5	Fotografer	Oter	180.000	
		6	Sekretariat	Oter	150.000	
	2		**Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah**			
		1	Penanggungjawab	Oter	400.000	
		2	Redaktur	Oter	300.000	
		3	Penyunting/Editor	Oter	250.000	
		4	Desain Grafis	Oter	180.000	
		5	Fotografer	Oter	180.000	
		6	Sekretariat	Oter	150.000	
	3		**Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola**			
		1	Penanggungjawab	OB	500.000	
		2	Redaktur	OB	450.000	
		3	Editor	OB	400.000	
		4	*Web Admin*	OB	350.000	
		5	*Web Developer*	OB	300.000	
	4		**Honorarium Penulis Artikel**			
		1	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	500.000	
		2	Penulis Artikel Buletin/Majalah/*Webside*	Per Halaman	450.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
10			**HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN**			
	1		**Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar**			
		1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
		2	Pengawas Ujian	OH	240.000	
		3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000	
	2		**Honoraium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah**			
		1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah /	190.000	
		2	Pengawas Ujian	OH	270.000	
		3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa /	7.500	
11			**HONORARIUM PENULISAN SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**			
	1		**Penyusun Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota**			
		1	Honoraium Penyusun Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000	
	2		**Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat**			
		1	Telaah Materi Soal	Per Butir	45.000	
		2	Telaah Bahasa Soal	Per Butir	20.000	
12			**HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)**			
	1		**Honorarium Penceramah/Pengajar/Penyusun Modul**			
		1	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000	
		2	Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000	
		3	Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000	
		4	Honoraium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
	2		**Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat**			
			Lama Diklat s.d. 5 Hari			
		1	Penanggungjawab	OK	450.000	
		2	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
		3	Sekretaris	OK	300.000	
		4	Anggota	OK	300.000	
			Lama Diklat 6 s.d. 30 Hari			
		1	Penanggungjawab	OK	675.000	
		2	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000	
		3	Sekretaris	OK	450.000	
		4	Anggota	OK	450.000	
			Lama Diklat Lebih Dari 30 Hari			
		1	Penanggungjawab	OK	900.000	
		2	Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000	
		3	Sekretaris	OK	600.000	
		4	Anggota	OK	600.000	
13			**HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**			
	1		**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**			
		1	Pembina	OB	3.500.000	
		2	Pengarah	OB	3.000.000	
		3	Ketua	OB	2.500.000	
		4	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
		5	Sekretaris	OB	1.500.000	
		6	Anggota	OB	1.300.000	
	2		**Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah**			
		1	Ketua	OB	1.000.000	
		2	Sekretaris	OB	900.000	
		3	Anggota	OB	600.000	
14			**HONORARIUM NON APARATUR SIPIL NEGARA**			
	1		**Non Aparatur Sipil Negara**			
		1	Supir KDH/Wakil KDH/Sekda	OB	2.065.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
2	Adc KDH/Wakil KDH/Sekda	OB	2.015.000	
3	Adc/Supir Asisten	OB	1.465.000	
4	Petugas Rumah Tangga KDH/Wakil KDH/Sekda/Pimpinan DPRD	OB	1.765.000	
5	Petugas Kebersihan Taman Rumah Dinas KDH/Wakil	OB	1.265.000	
6	Petugas Penghidang Makan dan Minum/Konsumsi Tamu	OB	1.265.000	
7	Petugas Ekskalator dan Lift	OB	1.265.000	
8	Petugas Jaga Malam Rumah Dinas KDH/Wakil	OB	1.265.000	
9	Supir Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	2.065.000	
10	Adc Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	2.015.000	
11	Dokter Spesialis	OB	20.000.000	
12	Dokter Umum	OB	3.265.000	
13	Tenaga Paramedis	OB	1.165.000	
14	Tenaga Teknis Lab. Dinas Pertanian dan Perkebunan	OB	1.565.000	
15	Petugas Kebersihan Kantor	OB	1.215.000	
16	Supir SKPD	OB	1.415.000	
17	Petugas Jaga Malam Kantor	OB	1.265.000	
18	Teknis LPJU	OB	1.465.000	
19	Petugas LLAJ/Terminal	OB	1.165.000	
20	Petugas KPP	OB	1.165.000	
21	Petugas RSU	OB	1.415.000	
22	Petugas Rumah Dinas Bupati	OB	1.265.000	
23	Petugas Pemungut Retribusi/Pajak Daerah	OB	1.265.000	
24	Supir Pemadam Kebakaran	OB	1.415.000	
25	Anggota Pemadam Kebakaran	OB	1.265.000	
26	Petugas Hansip/Linmas	OB	1.265.000	
27	Polisi Pamong Praja	OB	1.265.000	
28	Petugas Perpustakaan	OB	1.265.000	
29	Operator Komputer	OB	1.265.000	
30	Arsiparis (Khusus Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah	OB	1.265.000	
31	Petugas Perikanan (BBI)	OB	1.265.000	
32	Petugas Inseminasi (Inseminator)	OB	1.265.000	
33	Supir Operasional Penertiban Peraturan/Sosial	OB	1.265.000	
34	Pegawai Harian Lepas Lainnya	OB	1.265.000	
35	Petugas Rumah Potong Hewan	OB	1.265.000	
36	Kepala Lingkungan di Pemerintahan Kelurahan	OB	1.065.000	
37	Guru Bahasa Asing	OB	1.765.000	

1.2. PENGATURAN BATASAN JUMLAH TIM

NO.	JABATAN	KLASIFIKASI I	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pejabat Eselon II	2	Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan
2	Pejabat Eselon III	3	
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

2.1. SATUAN BIAYA UANG SAKU

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1			2	3	4	5
1			**BANTUAN UANG SAKU**			
	1		**Bantuan Uang Saku/Transportasi**			
		1	Uang Saku	OH	50.000	
		2	Uang Transportasi	OH	50.000	

2.2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.			PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)					KETERANGAN
1			2	3	TINGKAT A 4	TINGKAT B 5	TINGKAT C 6	TINGKAT D 7	TINGKAT E 8	9
1			**PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**							
	1		**Perjalanan Dinas Dalam Daerah**							
		-	Kecamatan se-Kabupaten Karo: Uang Harian perjalanan dinas dalam Kabupaten lebih dari 8 Jam	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
2			**PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI**							
	1		**Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi**							
		1	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
3			**PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI**							
	1		**Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi**							
		1	Aceh	OH	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
		2	Riau	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
		3	Kepulauan Riau	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
		4	Jambi	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
		5	Sumatera Barat	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
		6	Sumatera Selatan	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
		7	Lampung	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
		8	Bengkulu	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
		9	Bangka Belitung	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
		10	Banten	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
		11	Jawa Barat	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
		12	DKI Jakarta	OH	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
		13	Jawa Tengah	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
		14	DI Yogyakarta	OH	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
		15	Jawa Timur	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
		16	Bali	OH	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
		17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
		18	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
		19	Kalimantan Barat	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
		20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
		21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
		22	Kalimantan Timur	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
		23	Kalimantan Utara	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
		24	Sulawesi Utara	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
		25	Gorontalo	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
		26	Sulawesi Barat	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
		27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
		28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
		29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
		30	Maluku	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
		31	Maluku Utara	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
		32	Papua	OH	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
		33	Papua Barat	OH	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
4			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							
	1		**Pendidikan dan Pelatihan**							
		1	Aceh	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		2	Sumatera Utara	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		3	Riau	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		4	Kepulauan Riau	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		5	Jambi	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		6	Sumatera Barat	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		7	Sumatera Selatan	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		8	Lampung	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		9	Bengkulu	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		10	Bangka Belitung	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		11	Banten	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		12	Jawa Barat	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
				OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	

		13	DKI Jakarta	OH	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		14	Jawa Tengah	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		15	DI Yogyakarta	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		16	Jawa Timur	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		17	Bali	OH	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		18	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		19	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		20	Kalimantan Barat	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		21	Kalimantan Tengah	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		22	Kalimantan Selatan	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		23	Kalimantan Timur	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		24	Kalimantan Utara	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		25	Sulawesi Utara	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		26	Gorontalo	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		27	Sulawesi Barat	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		28	Sulawesi Selatan	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		29	Sulawesi Tengah	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30	Sulawesi Tenggara	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31	Maluku	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		32	Maluku Utara	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		33	Papua	OH	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34	Papua Barat	OH	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)		KET
					BISNIS	EKONOMI	
1			2	3	4	5	6
1			**BIAYA TIKET PESAWAT**				
	1		Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
		1	Medan - Banda Aceh	PP	3.466.000	2.193.000	
		2	Medan - Gunung Sitoli	PP	3.466.000	2.193.000	
		3	Medan - Pekan Baru	PP	15.045.000	3.480.000	
		4	Medan - Tanjung Pinang	PP	13.108.050	4.003.350	
		5	Batam - Medan	PP	10.193.000	5.316.000	
		6	Medan - Jambi	PP	15.250.000	4.916.000	
		7	Medan - Padang	PP	15.261.450	4.136.450	
		8	Medan - Palembang	PP	12.930.450	3.364.850	
		9	Bandar Lampung - Medan	PP	7.979.000	4.150.000	
		10	Medan - Bengkulu	PP	13.785.150	3.757.950	
		11	Medan - Pangkal Pinang	PP	8.888.000	4.653.000	
		12	Medan - Serang	PP	7.252.000	3.808.000	
		13	Medan- Bandung	PP	7.252.000	3.808.000	
		14	Jakarta - Medan	PP	7.252.000	3.808.000	
		15	Medan -Semarang	PP	9.284.000	4.696.000	
		16	Yogyakarta - Medan	PP	9.519.000	4.770.000	
		17	Medan - Solo	PP	9.284.000	4.835.000	
		18	Medan - Surabaya	PP	10.739.000	5.134.000	
		19	Malang - Medan	PP	9.958.000	5.145.000	
		20	Denpasar - Medan	PP	10.589.000	5.658.000	
		21	Mataram - Medan	PP	10.600.000	5.637.000	
		22	Medan - Kupang	PP	11.678.100	5.292.600	
		23	Medan - Pontianak	PP	9.733.000	5.230.000	
		24	Palangkaraya - Medan	PP	10.300.000	5.412.000	
		25	Banjarmasin - Medan	PP	10.546.000	5.412.000	
		26	Balikpapan - Medan	PP	12.493.000	6.140.000	
		27	Manado - Medan	PP	15.552.000	7.316.000	
		28	Medan - Gorontalo	PP	11.233.700	4.866.900	
		29	Medan - Mamuju	PP	14.058.760	7.510.000	
		30	Medan - Makassar	PP	12.514.000	6.172.000	
		31	Medan - Palu	PP	16.719.950	4.650.550	
		32	Medan - Kendari	PP	20.256.450	4.941.150	
		33	Medan - Ambon	PP	18.669.150	6.046.150	
		34	Medan - Ternate	PP	22.315.450	5.842.250	
		35	Biak - Medan	PP	18.472.000	9.498.000	
		36	Jayapura - Medan	PP	18.932.000	10.097.000	
		37	Medan - Timika	PP	18.258.000	9.455.000	
		38	Medan - Manokwari	PP	13.754.300	7.066.300	
2			**TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**				
	1		**Aceh**				
		1	Banda Aceh - Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000	275.000	
		2	Banda Aceh - Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000	298.000	
		3	Banda Aceh - Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000	183.000	
		4	Banda Aceh - Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000	238.000	
		5	Banda Aceh - Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000	325.000	
		6	Banda Aceh - Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000	420.000	
		7	Banda Aceh - Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000	315.000	
		8	Banda Aceh - Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000	293.000	
		9	Banda Aceh - Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000	460.000	
		10	Banda Aceh - Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000	289.000	
		11	Banda Aceh - Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000	270.000	
		12	Banda Aceh - Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000	278.000	
		13	Banda Aceh - Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000	220.000	
		14	Banda Aceh - Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000	370.000	
		15	Banda Aceh - Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000	275.000	
		16	Banda Aceh - Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000	190.000	
		17	Banda Aceh - Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000	205.000	

	18	Banda Aceh - Kota Langsa	Orang/Kali	301.000	301.000	
	19	Banda Aceh - Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000	240.000	
	20	Banda Aceh - Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000	400.000	
2		**Sumatera Utara**				
	1	Medan - Kabupaten Asahan	Orang/Kali	259.000	259.000	
	2	Medan - Kabupaten Batubara	Orang/Kali	225.000	225.000	
	3	Medan - Kabupaten Dairi	Orang/Kali	270.000	270.000	
	4	Medan - Kabupaten Deli Serdang	Orang/Kali	186.000	186.000	
	5	Medan - Kabupaten Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000	300.000	
	6	Medan - Kabupaten Karo	Orang/Kali	200.000	200.000	
	7	Medan - Kabupaten Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000	287.000	
	8	Medan - Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000	360.000	
	9	Medan - Kabupaten Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000	300.000	
	10	Medan - Kabupaten Langkat	Orang/Kali	186.000	186.000	
	11	Medan - Kabupaten Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000	420.000	
	12	Medan - Kabupaten Padang Lawas	Orang/Kali	420.000	420.000	
	13	Medan - Kabupaten Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000	420.000	
	14	Medan - Kabupaten Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000	300.000	
	15	Medan - Kabupaten Samosir	Orang/Kali	330.000	330.000	
	16	Medan - Kabupaten Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000	200.000	
	17	Medan - Kabupaten Simalungun	Orang/Kali	264.000	264.000	
	18	Medan - Kabupaten Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000	328.000	
	19	Medan - Kabupaten Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000	345.000	
	20	Medan - Kabupaten Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000	330.000	
	21	Medan - Kabupaten Toba Samosir	Orang/Kali	300.000	300.000	
	22	Medan - Kota Binjai	Orang/Kali	180.000	180.000	
	23	Medan - Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000	225.000	
	24	Medan - Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000	345.000	
	25	Medan - Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000	285.000	
	26	Medan - Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000	203.000	
	27	Kabanjahe - Kabupaten Asahan	Orang/Kali	527.580	527.580	
	28	Kabanjahe - Kabupaten Batubara	Orang/Kali	423.900	423.900	
	29	Kabanjahe - Kabupaten Dairi	Orang/Kali	205.740	205.740	
	30	Kabanjahe - Kabupaten Deli Serdang	Orang/Kali	270.000	270.000	
	31	Kabanjahe - Kabupaten Humbang Hasundutan	Orang/Kali	399.600	399.600	
	32	Kabanjahe - Medan	Orang/Kali	200.000	200.000	
	33	Kabanjahe - Kabupaten Labuhan Batu	Orang/Kali	761.400	761.400	
	34	Kabanjahe - Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	907.200	907.200	
	35	Kabanjahe - Kabupaten Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	650.700	650.700	
	36	Kabanjahe - Kabupaten Langkat	Orang/Kali	280.800	280.800	
	37	Kabanjahe - Kabupaten Mandailing Natal	Orang/Kali	1.023.300	1.023.300	
	38	Kabanjahe - Kabupaten Padang Lawas	Orang/Kali	1.015.200	1.015.200	
	39	Kabanjahe - Kabupaten Padang Lawas Utara	Orang/Kali	1.044.900	1.044.900	
	40	Kabanjahe - Kabupaten Pakpak Bharat	Orang/Kali	278.100	278.100	
	41	Kabanjahe - Kabupaten Samosir	Orang/Kali	278.100	278.100	
	42	Kabanjahe - Kabupaten Serdang Bedagai	Orang/Kali	334.800	334.800	
	43	Kabanjahe - Kabupaten Simalungun	Orang/Kali	178.200	178.200	
	44	Kabanjahe - Kabupaten Tapanuli Selatan	Orang/Kali	731.700	731.700	
	45	Kabanjahe - Kabupaten Tapanuli Tengah	Orang/Kali	734.400	734.400	
	46	Kabanjahe - Kabupaten Tapanuli Utara	Orang/Kali	545.400	545.400	
	47	Kabanjahe - Kabupaten Toba Samosir	Orang/Kali	429.300	429.300	
	48	Kabanjahe - Kota Binjai	Orang/Kali	221.400	221.400	
	49	Kabanjahe - Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	270.000	270.000	
	50	Kabanjahe - Kota Sibolga	Orang/Kali	380.700	380.700	
	51	Kabanjahe - Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	580.500	580.500	
	52	Kabanjahe - Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	380.700	380.700	
3		**Riau**				
	1	Pekanbaru - Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000	380.000	
	2	Pekanbaru - Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000	315.000	
	3	Pekanbaru - Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000	200.000	
	4	Pekanbaru - Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000	300.000	
	5	Pekanbaru - Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000	225.000	
	6	Pekanbaru - Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000	350.000	
	7	Pekanbaru - Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000	322.000	
	8	Pekanbaru - Kab. Siak	Orang/Kali	350.000	350.000	
	9	Pekanbaru - Kota Dumai	Orang/Kali	400.000	400.000	
4		**Kepulauan Riau**				
	1	Tanjung Pinang - Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000	185.000	
5		**Jambi**				
	1	Jambi - Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000	175.000	
	2	Jambi - Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000	270.000	
	3	Jambi - Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000	325.000	
	4	Jambi - Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000	260.000	
	5	Jambi - Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000	170.000	
	6	Jambi - Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000	241.000	
	7	Jambi - Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000	225.000	
	8	Jambi - Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000	190.000	
	9	Jambi - Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000	250.000	
	10	Jambi - Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000	308.000	
6		**Sumatera Barat**				
	1	Padang - Kab. Agam	Orang/Kali	225.000	225.000	
	2	Padang - Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000	250.000	
	3	Padang - Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000	225.000	
	4	Padang - Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000	205.000	
	5	Padang - Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000	250.000	
	6	Padang - Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000	250.000	
	7	Padang - Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000	205.000	
	8	Padang - Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000	225.000	
	9	Padang - Kab. Solok	Orang/Kali	210.000	210.000	
	10	Padang - Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000	250.000	
	11	Padang - Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000	220.000	
	12	Padang - Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000	215.000	
	13	Padang - Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000	210.000	
	14	Padang - Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000	200.000	

	15	Padang - Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000	225.000	
	16	Padang - Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000	215.000	
	17	Padang - Kota Solok	Orang/Kali	210.000	210.000	
7		**Sumatera Selatan**				
	1	Palembang - Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000	203.000	
	2	Palembang - Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000	315.000	
	3	Palembang - Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000	250.000	
	4	Palembang - Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000	235.000	
	5	Palembang - Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000	235.000	
	6	Palembang - Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000	320.000	
	7	Palembang - Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000	325.000	
	8	Palembang - Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000	205.000	
	9	Palembang - Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000	205.000	
	10	Palembang - Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000	248.000	
	11	Palembang - Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000	250.000	
	12	Palembang - Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000	245.000	
	13	Palembang - Kab. Pali	Orang/Kali	265.000	265.000	
	14	Palembang - Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000	290.000	
	15	Palembang - Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000	280.000	
	16	Palembang - Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000	205.000	
8		**Lampung**				
	1	Bandar Lampung - Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000	270.000	
	2	Bandar Lampung - Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000	234.000	
	3	Bandar Lampung - Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000	246.000	
	4	Bandar Lampung - Bandar Lampung - Kab.	Orang/Kali	246.000	246.000	
	5	Bandar Lampung - Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000	252.000	
	6	Bandar Lampung - Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000	276.000	
	7	Bandar Lampung - Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000	216.000	
	8	Bandar Lampung - Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000	200.000	
	9	Bandar Lampung - Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000	222.000	
	10	Bandar Lampung - Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000	240.000	
	11	Bandar Lampung - Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000	252.000	
	12	Bandar Lampung - Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000	267.000	
	13	Bandar Lampung - Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000	270.000	
	14	Bandar Lampung - Kota Metro	Orang/Kali	234.000	234.000	
9		**Bengkulu**				
	1	Bengkulu - Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000	344.000	
	2	Bengkulu - Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000	232.000	
	3	Bengkulu - Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000	313.000	
	4	Bengkulu - Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000	385.000	
	5	Bengkulu - Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000	298.000	
	6	Bengkulu - Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000	375.000	
	7	Bengkulu - Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000	423.000	
	8	Bengkulu - Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000	313.000	
	9	Bengkulu - Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000	282.000	
10		**Bangka Belitung**				
	1	Pangkal Pinang - Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000	250.000	
	2	Pangkal Pinang - Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000	275.000	
	3	Pangkal Pinang - Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000	275.000	
	4	Pangkal Pinang - Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000	250.000	
11		**Banten**				
	1	Serang - Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000	208.000	
	2	Serang - Kab. Pandegiang	Orang/Kali	138.000	138.000	
	3	Serang - Kab. Serang	Orang/Kali	160.000	160.000	
	4	Serang - Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000	254.000	
	5	Serang - Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000	160.000	
	6	Serang - Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000	313.000	
	7	Serang - Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000	347.000	
12		**Jawa Barat**				
	1	Bandung - Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000	183.000	
	2	Bandung - Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000	275.000	
	3	Bandung - Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000	265.000	
	4	Bandung - Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000	185.000	
	5	Bandung - Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000	245.000	
	6	Bandung - Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000	215.000	
	7	Bandung - Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000	280.000	
	8	Bandung - Kab. Garut	Orang/Kali	243.000	243.000	
	9	Bandung - Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000	275.000	
	10	Bandung - Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000	248.000	
	11	Bandung - Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000	275.000	
	12	Bandung - Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000	235.000	
	13	Bandung - Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000	283.000	
	14	Bandung - Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000	218.000	
	15	Bandung - Kab. Subang	Orang/Kali	208.000	208.000	
	16	Bandung - Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000	245.000	
	17	Bandung - Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000	230.000	
	18	Bandung - Kab. Tasikmalava	Orang/Kali	245.000	245.000	
	19	Bandung - Kota Banjar	Orang/Kali	283.000	283.000	
	20	Bandung - Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000	265.000	
	21	Bandung - Kota Bogor	Orang/Kali	285.000	285.000	
	22	Bandung - Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000	168.000	
	23	Bandung - Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000	270.000	
	24	Bandung - Kota Depok	Orang/Kali	275.000	275.000	
	25	Bandung - Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000	226.000	
	26	Bandung - Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000	245.000	
13		**DKI Jakarta**				
	1	Jakarta - Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000	284.000	
	2	Jakarta - Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000	284.000	
	3	Jakarta - Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000	300.000	
	4	Jakarta - Kota Bogor	Orang/Kali	300.000	300.000	
	5	Jakarta - Kota Depok	Orang/Kali	275.000	275.000	

		6	Jakarta - Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000	286.000	
		7	Jakarta - Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000	286.000	
		8	Jakarta - Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000	310.000	
		9	Jakarta - Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000	428.000	
	14		**Jawa Tengah**				
		1	Semarang - Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000	260.000	
		2	Semarang - Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000	257.000	
		3	Semarang - Kab. Batang	Orang/Kali	240.000	240.000	
		4	Semarang - Kab. Blora	Orang/Kali	270.000	270.000	
		5	Semarang - Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000	240.000	
		6	Semarang - Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000	263.000	
		7	Semarang - Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000	280.000	
		8	Semarang - Kab. Demak	Orang/Kali	230.000	230.000	
		9	Semarang - Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000	235.000	
		10	Semarang - Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000	240.000	
		11	Semarang - Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000	250.000	
		12	Semarang - Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000	260.000	
		13	Semarang - Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000	230.000	
		14	Semarang - Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000	250.000	
		15	Semarang - Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000	235.000	
		16	Semarang - Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000	240.000	
		17	Semarang - Kab. Pati	Orang/Kali	240.000	240.000	
		18	Semarang - Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000	245.000	
		19	Semarang - Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000	250.000	
		20	Semarang - Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000	270.000	
		21	Semarang - Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000	250.000	
		22	Semarang - Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000	250.000	
		23	Semarang - Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000	230.000	
		24	Semarang - Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000	250.000	
		25	Semarang - Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000	250.000	
		26	Semarang - Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000	260.000	
		27	Semarang - Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000	240.000	
		28	Semarang - Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000	250.000	
		29	Semarang - Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000	250.000	
		30	Semarang - Kota Magelang	Orang/Kali	240.000	240.000	
		31	Semarang - Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000	245.000	
		32	Semarang - Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000	235.000	
		33	Semarang - Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000	245.000	
		34	Semarang - Kota Tegal	Orang/Kali	260.000	260.000	
	15		**D.I Yogyakarta**				
		1	Yogyakarta - Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000	250.000	
		2	Yogyakarta - Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000	350.000	
		3	Yogyakarta - Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000	350.000	
		4	Yogyakarta - Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000	200.000	
	16		**Jawa Timur (Surabaya)**				
		1	Surabaya - Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000	225.000	
		2	Surabaya - Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000	285.000	
		3	Surabaya - Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000	255.000	
		4	Surabaya - Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000	225.000	
		5	Surabaya - Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000	255.000	
		6	Surabaya - Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000	225.000	
		7	Surabaya - Kab. Jember	Orang/Kali	261.000	261.000	
		8	Surabaya - Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000	235.000	
		9	Surabaya - Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000	235.000	
		10	Surabaya - Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000	225.000	
		11	Surabaya - Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000	261.000	
		12	Surabaya - Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000	245.000	
		13	Surabaya - Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000	253.000	
		14	Surabaya - Kab. Malang	Orang/Kali	228.000	228.000	
		15	Surabaya - Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000	225.000	
		16	Surabaya - Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000	245.000	
		17	Surabaya - Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000	253.000	
		18	Surabaya - Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000	285.000	
		19	Surabaya - Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000	243.000	
		20	Surabaya - Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000	228.000	
		21	Surabaya - Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000	255.000	
		22	Surabaya - Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000	228.000	
		23	Surabaya - Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000	235.000	
		24	Surabaya - Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000	240.000	
		25	Surabaya - Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000	255.000	
		26	Surabaya - Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000	255.000	
		27	Surabaya - Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000	245.000	
		28	Surabaya - Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000	245.000	
		29	Surabaya - Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000	245.000	
		30	Surabaya - Kota Batu	Orang/Kali	242.000	242.000	
		31	Surabaya - Kota Blitar	Orang/Kali	255.000	255.000	
		32	Surabaya - Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000	225.000	
		33	Surabaya - Kota Kediri	Orang/Kali	235.000	235.000	
		34	Surabaya - Kota Madiun	Orang/Kali	245.000	245.000	
		35	Surabaya - Kota Malang	Orang/Kali	228.000	228.000	
		36	Surabaya - Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000	225.000	
		37	Surabaya - Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000	228.000	
	17		**Bali**				
		1	Denpasar - Kab. Badung	Orang/Kali	188.000	188.000	
		2	Denpasar - Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000	225.000	
		3	Denpasar - Kab. Buieleng	Orang/Kali	265.000	265.000	
		4	Denpasar - Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000	225.000	
		5	Denpasar - Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000	270.000	
		6	Denpasar - Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000	263.000	
		7	Denpasar - Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000	225.000	
	18		**Nusa Tenggara Barat**				
		1	Mataram - Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000	325.000	
		2	Mataram - Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000	450.000	

		3	Mataram - Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000	350.000
	19		**Nusa Tenggara Timur**			
		1	Kupang - Kab. Belu	Orang/Kali	325.000	325.000
		2	Kupang - Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000	175.000
		3	Kupang - Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000	218.000
		4	Kupang - Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000	275.000
	20		**Kalimantan Barat**			
		1	Pontianak - Kab. Bengkayanag	Orang/Kali	270.000	270.000
		2	Pontianak - Kab. Kapuas hulu	Orang/Kali	550.000	550.000
		3	Pontianak - Kab. Kapuas Utara	Orang/Kali	550.000	550.000
		4	Pontianak - Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000	550.000
		5	Pontianak - Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000	185.000
		6	Pontianak - Kab. Landak	Orang/Kali	270.000	270.000
		7	Pontianak - Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000	430.000
		8	Pontianak - Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000	230.000
		9	Pontianak - Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000	300.000
		10	Pontianak - Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000	303.000
		11	Pontianak - Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000	343.000
		12	Pontianak - Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000	392.000
		13	Pontianak - Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000	257.000
	21		**Kalimantan Tengah**			
		1	Palangkaraya - Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000	290.000
		2	Palangkaraya - Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000	333.000
		3	Palangkaraya - Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000	425.000
		4	Palangkaraya - Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000	300.000
		5	Palangkaraya - Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000	275.000
		6	Palangkaraya - Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000	250.000
		7	Palangkaraya - Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000	425.000
		8	Palangkaraya - Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000	300.000
		9	Palangkaraya - Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000	525.000
		10	Palangkaraya - Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000	448.000
		11	Palangkaraya - Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000	250.000
		12	Palangkaraya - Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000	328.000
		13	Palangkaraya - Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000	525.000
	22		**Kalimantan Selatan**			
		1	Banjarmasin - Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000	230.000
		2	Banjarmasin - Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000	170.000
		3	Banjarmasin - Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000	200.000
		4	Banjarmasin - Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000	200.000
		5	Banjarmasin - Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000	212.000
		6	Banjarmasin - Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000	218.000
		7	Banjarmasin - Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000	290.000
		8	Banjarmasin - Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000	234.000
		9	Banjarmasin - Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000	300.000
		10	Banjarmasin - Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000	200.000
		11	Banjarmasin - Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000	189.000
		12	Banjarmasin - Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000	225.000
	23		**Kalimantan Timur**			
		1	Samarinda - Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000	1.500.000
		2	Samarinda - Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000	500.000
		3	Samarinda - Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000	1.350.000
		4	Samarinda - Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000	1.650.000
		5	Samarinda - Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000	650.000
		6	Samarinda - Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000	550.000
		7	Samarinda - Kota Bontang	Orang/Kali	600.000	600.000
	24		**Sulawesi Utara**			
		1	Manado - Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000	250.000
		2	Manado - Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000	275.000
		3	Manado - Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000	250.000
		4	Manado - Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000	300.000
		5	Manado - Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000	180.000
		6	Manado - Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000	180.000
		7	Manado - Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000	200.000
		8	Manado - Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000	175.000
		9	Manado - Kota Bitung	Orang/Kali	175.000	175.000
		10	Manado - Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000	250.000
		11	Manado - Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000	170.000
	25		**Gorontalo**			
		1	Gorontalo - Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000	400.000
		2	Gorontalo - Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000	300.000
		3	Gorontalo - Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000	350.000
		4	Gorontalo - Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000	650.000
	26		**Sulawesi Barat**			
		1	Mamuju - Kab. Majene	Orang/Kali	240.000	240.000
		2	Mamuju - Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000	359.000
		3	Mamuju - Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000	200.000
		4	Mamuju - Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000	270.000
		5	Mamuju - Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000	260.000
	27		**Sulawesi Selatan**			
		1	Makassar - Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000	235.000
		2	Makassar - Kab. Barru	Orang/Kali	210.000	210.000
		3	Makassar - Kab. Bone	Orang/Kali	240.000	240.000
		4	Makassar - Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000	240.000
		5	Makassar - Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000	250.000
		6	Makassar - Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000	175.000
		7	Makassar - Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000	230.000
		8	Makassar - Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000	350.000
		9	Makassar - Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000	375.000
		10	Makassar - Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000	365.000

		11	Makassar - Kab. Maros	Orang/Kali	170.000	170.000	
		12	Makassar - Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000	230.000	
		13	Makassar - Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000	230.000	
		14	Makassar - Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000	235.000	
		15	Makassar - Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000	235.000	
		16	Makassar - Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000	190.000	
		17	Makassar - Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000	350.000	
		18	Makassar - Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000	350.000	
		19	Makassar - Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000	230.000	
		20	Makassar - Kota Palopo	Orang/Kali	350.000	350.000	
		21	Makassar - Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000	225.000	
	28		**Sulawesi Tengah**				
		1	Palu - Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000	400.000	
		2	Palu - Kab. Buol	Orang/Kali	472.000	472.000	
		3	Palu - Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000	130.000	
		4	Palu - Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000	400.000	
		5	Palu - Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000	400.000	
		6	Palu - Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000	250.000	
		7	Palu - Kab. Poso	Orang/Kali	280.000	280.000	
		8	Palu - Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000	219.000	
		9	Palu - Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000	350.000	
		10	Palu - Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000	412.000	
	29		**Sulawesi Tenggara**				
		1	Kendari - Kendari - Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000	355.000	
		2	Kendari - Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000	370.000	
		3	Kendari - Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000	300.000	
		4	Kendari - Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000	425.000	
		5	Kendari - Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000	300.000	
		6	Kendari - Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000	305.000	
		7	Kendari - Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000	300.000	
	30		**Maluku Utara (Sofifi)**				
		1	Sofifi - Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000	850.000	
		2	Sofifi - Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000	1.000.000	
		3	Sofifi - Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000	1.250.000	
		4	Sofifi - Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000	900.000	
	31		**Papua**				
		1	Jayapura - Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000	600.000	
		2	Jayapura - Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000	900.000	
		3	Jayapura - Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000	2.700.000	
		4	Jayapura - Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000	1.134.000	
	32		**Papua Barat**				
		1	Manokwari - Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000	900.000	
		2	Manokwari - Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000	750.000	
		3	Manokwari - Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000	2.650.000	
		4	Manokwari - Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000	1.000.000	
3			**TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA KABUPATEN KE LUAR KOTA LUAR PROVINSI (ONE WAY)**				
	1		**Aceh**				
		1	Kabanjahe - Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	675.000	675.000	
		2	Kabanjahe - Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	600.000	600.000	
		3	Kabanjahe - Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	480.000	480.000	
		4	Kabanjahe - Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	700.000	700.000	
		5	Kabanjahe - Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	550.000	550.000	
		6	Kabanjahe - Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	425.000	425.000	
		7	Kabanjahe - Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	450.000	450.000	
		8	Kabanjahe - Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	450.000	450.000	
		9	Kabanjahe - Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	350.000	350.000	
		10	Kabanjahe - Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	500.000	500.000	
		11	Kabanjahe - Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	500.000	500.000	
		12	Kabanjahe - Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	690.000	690.000	
		13	Kabanjahe - Kab. Bireuen	Orang/Kali	570.000	570.000	
		14	Kabanjahe - Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	500.000	500.000	
		15	Kabanjahe - Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	620.000	620.000	
		16	Kabanjahe - Kab. Pidie	Orang/Kali	600.000	600.000	
		17	Kabanjahe - Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	640.000	640.000	
		18	Kabanjahe - Kota Langsa	Orang/Kali	470.000	470.000	
		19	Kabanjahe - Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	500.000	500.000	
		20	Kabanjahe - Kota Subulussalam	Orang/Kali	350.000	350.000	
		21	Kabanjahe - Banda aceh	Orang/Kali	700.000	700.000	
		22	Kabanjahe - Sabang	Orang/Kali	900.000	900.000	
			Riau				
		1	Kabanjahe - Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	975.000	975.000	
		2	Kabanjahe - Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	1.305.000	1.305.000	
		3	Kabanjahe - Kab. Kampar	Orang/ Kali	600.000	600.000	
		4	Kabanjahe - Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	700.000	700.000	
		5	Kabanjahe - Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	620.000	620.000	
		6	Kabanjahe - Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	540.000	540.000	
		7	Kabanjahe - Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	450.000	450.000	
		8	Kabanjahe - Kab. Siak	Orang/ Kali	850.000	850.000	
		9	Kabanjahe - Kota Dumai	Orang/ Kali	800.000	800.000	
		10	Kabanjahe - Pekanbaru	Orang/ Kali	900.000	900.000	
			Jambi				
		1	Kabanjahe - Kab. Batanghari	Orang/Kali	1.450.000	1.450.000	
		2	Kabanjahe - Kab. Bungo	Orang/Kali	800.000	800.000	
		3	Kabanjahe - Kab. Kerinci	Orang/Kali	1.430.000	1.430.000	
		4	Kabanjahe - Kab. Merangin	Orang/Kali	950.000	950.000	
		5	Kabanjahe - Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	1.250.000	1.250.000	
		6	Kabanjahe - Kab. Sarolangun	Orang/Kali	1.000.000	1.000.000	
		7	Kabanjahe - Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	800.000	800.000	

		8	Kabanjahe - Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	850.000	850.000	
		9	Kabanjahe - Kab. Tebo	Orang/Kali	800.000	800.000	
		10	Kabanjahe - Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	1.050.000	1.050.000	
		11	Kabanjahe - Jambi	Orang/Kali	1.000.000	1.000.000	
			Sumatera Barat				
		1	Kabanjahe - Kab. Agam	Orang/ Kali	1.015.000	1.015.000	
		2	Kabanjahe - Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	700.000	700.000	
		3	Kabanjahe - Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	925.000	925.000	
		4	Kabanjahe - Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	600.000	600.000	
		5	Kabanjahe - Kab. Pasaman	Orang/ Kali	700.000	700.000	
		6	Kabanjahe - Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	600.000	600.000	
		7	Kabanjahe - Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	825.000	825.000	
		8	Kabanjahe - Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	825.000	825.000	
		9	Kabanjahe - Kab. Solok	Orang/ Kali	950.000	950.000	
		10	Kabanjahe - Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	1.150.000	1.150.000	
		11	Kabanjahe - Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	900.000	900.000	
		12	Kabanjahe - Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	700.000	700.000	
		13	Kabanjahe - Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	700.000	700.000	
		14	Kabanjahe - Kota Pariaman	Orang/ Kali	700.000	700.000	
		15	Kabanjahe - Kota Payakumbuh	Orang/ Kali	700.000	700.000	
		16	Kabanjahe - Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	900.000	900.000	
		17	Kabanjahe - Kota Solok	Orang/ Kali	925.000	925.000	
4			**TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**				
	1		**Taksi**				
		1	Aceh	Orang/Kali	123.000	123.000	
		2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000	308.000	
		3	Riau	Orang/Kali	94.000	94.000	
		4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000	137.000	
		5	Jambi	Orang/Kali	147.000	147.000	
		6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000	190.000	
		7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000	128.000	
		8	Lampung	Orang/Kali	167.000	167.000	
		9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000	109.000	
		10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000	90.000	
		11	Banten	Orang/Kali	446.000	446.000	
		12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000	166.000	
		13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000	256.000	
		14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000	75.000	
		15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000	118.000	
		16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000	194.000	
		17	Bali	Orang/Kali	159.000	159.000	
		18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000	231.000	
		19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000	108.000	
		20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000	135.000	
		21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000	111.000	
		22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000	150.000	
		23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000	450.000	
		24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000	102.000	
		25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000	138.000	
		26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000	240.000	
		27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000	313.000	
		28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000	145.000	
		29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000	165.000	
		30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000	171.000	
		31	Maluku	Orang/Kali	240.000	240.000	
		32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000	215.000	
		33	Papua	Orang/Kali	431.000	431.000	
		35	Papua Barat	Orang/Kali	182.000	182.000	

2.4. SEWA KENDARAAN

NO.			PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MADYA	SATUAN	BESARAN (Rp)		KET
					BUPATI /WAKIL BUPATI	KETUA/WAKIL KETUA DPRD	
1			2	3	4	5	6
4			**SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**				
	1		**Sewa Kendaraan**				
		1	Aceh	Orang/Hari	930.000	930.000	
		2	Sumatera Utara	Orang/Hari	1.111.000	1.111.000	
		3	Riau	Orang/Hari	978.000	978.000	
		4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	901.000	901.000	
		5	Jambi	Orang/Hari	1.005.000	1.005.000	
		6	Sumatera Barat	Orang/Hari	890.000	890.000	
		7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	1.507.000	1.507.000	
		8	Lampung	Orang/Hari	846.000	846.000	
		9	Bengkulu	Orang/Hari	788.000	788.000	

		10	Bangka Belitung	Orang/Hari	1.258.000	1.258.000	
		11	Banten	Orang/Hari	972.000	972.000	
		12	Jawa Barat	Orang/Hari	932.000	932.000	
		13	DKI Jakarta	Orang/Hari	1.139.000	1.139.000	
		14	Jawa Tengah	Orang/Hari	1.270.000	1.270.000	
		15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	905.000	905.000	
		16	Jawa Timur	Orang/Hari	966.000	966.000	
		17	Bali	Orang/Hari	925.000	925.000	
		18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	1.103.000	1.103.000	
		19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	857.000	857.000	
		20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	868.000	868.000	
		21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	1.177.000	1.177.000	
		22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	778.000	778.000	
		23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	1.100.000	1.100.000	
		24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	1.100.000	1.100.000	
		25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	1.195.000	1.195.000	
		26	Gorontalo	Orang/Hari	792.000	792.000	
		27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	850.000	850.000	
		28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	796.000	796.000	
		29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	824.000	824.000	
		30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	839.000	839.000	
		31	Maluku	Orang/Hari	947.000	947.000	
		32	Maluku Utara	Orang/Hari	1.061.000	1.061.000	
		33	Papua	Orang/Hari	1.107.000	1.107.000	
		35	Papua Barat	Orang/Hari	1.059.000	1.059.000	

2.5. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO.			PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MADYA	SATUAN	BESARAN (Rp)					KET
					TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1			DALAM DAERAH/LUAR DAERAH LUAR PROVINSI							
		1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000	770.000	
		2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000	699.000	
		3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	
		4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000	
		5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000	
		6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	701.000	
		7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000	
		8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	580.000	
		9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	692.000	
		10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	649.000	
		11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	724.000	
		12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	686.000	
		13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000	
		14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	750.000	
		15	DI Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	
		16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	814.000	
		17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	1.138.000	
		18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	907.000	
		19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000	
		20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000	
		21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	
		22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	697.000	
		23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
		24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	904.000	
		25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000	978.000	
		26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	955.000	
		27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	704.000	
		28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	745.000	
		29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	951.000	
		30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000	786.000	
		31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000	
		32	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000	605.000	
		33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000	
		34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000	
		35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000	
		36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000	
		37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000	
		38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000	

2.5. SATUAN BIAYA REPRESENTASI

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1			2	3	4	5
			DALAM DAERAH			
		1	Pejabat Negara	OH	125.000	
		2	Pejabat Daerah	OH	125.000	
		3	ASN Eselon II	OH	75.000	
			LUAR DAERAH			
		1	Pejabat Negara	OH	250.000	
		2	Pejabat Daerah	OH	250.000	
		3	ASN Eselon II	OH	150.000	

2.6. SATUAN BIAYA MENGURUS JENAZAH

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)					KETERANGAN
				TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**PENGURUSAN JENAZAH**							
	1	Biaya Pemetian	OH	4.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	
	2	Biaya Pengangkutan	OH	Menurut Tarif yang Berlaku dan Alat Angkutan yang Digunakan					

2.7. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (SATUAN MATA UANG US$/DOLLAR)

NO.		NEGARA	SATUAN	BESARAN (Rp)					KETERANGAN
				TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**UANG HARIAN**							
	1	**Amerika Serikat**							
	1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382	382	
	2	Kanada	OH	447	404	368	307	307	
	2	**Amerika Selatan**							
	1	Argentina	OH	534	402	351	349	349	
	2	Venezuela	OH	557	388	344	343	343	
	3	Brazil	OH	436	341	291	241	241	
	4	Chile	OH	415	316	270	222	222	
	5	Columbia	OH	436	323	276	254	254	
	6	Peru	OH	459	347	320	276	276	
	7	Suriname	OH	398	295	352	207	207	
	8	Ekuador	OH	385	273	242	241	241	
	3	**Amerika Tengah**							
	1	Mexico	OH	493	366	324	323	323	
	2	Kuba	OH	406	305	261	221	221	
	3	Panama	OH	414	342	306	271	271	
	4	**Eropa Barat**							
	1	Austria	OH	504	453	318	317	317	
	2	Belgia	OH	466	419	282	281	281	
	3	Prancis	OH	512	464	382	381	381	
	4	Rep Federasi Jerman	OH	447	415	285	285	285	
	5	Belanda	OH	463	416	272	271	271	
	6	Swiss	OH	636	570	403	401	401	
	5	**Eropa Utara**							
	1	Denmark	OH	567	491	343	301	301	
	2	Pinlandia	OH	453	409	354	313	313	
	3	Norwegia	OH	621	559	389	386	386	
	4	Swedia	OH	466	436	342	341	341	
	5	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582	582	
	6	**Eropa Selatan**							
	1	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333	333	
	2	Kroasia	OH	555	506	406	405	405	
	3	Spanyol	OH	457	413	287	286	286	
	4	Yunani	OH	422	379	242	241	241	
	5	Italia	OH	702	637	446	427	427	
	6	Portugal	OH	425	382	242	241	241	
	7	Serbia	OH	417	375	326	288	288	
	7	**Eropa Timur**							
	1	Bulgaria	OH	406	367	320	284	284	
	2	Czech	OH	618	526	447	367	367	
	3	Hongaria	OH	485	438	390	345	345	
	4	Polandia	OH	461	415	360	319	319	
	5	Rumania	OH	416	381	313	277	277	
	6	Rusia	OH	556	512	407	406	406	
	7	Slovakia	OH	437	394	341	303	303	
	8	Ukraina	OH	485	436	375	331	331	
	8	**Afrika Barat**							
	1	Nigeria	OH	361	313	292	291	291	
	2	Senegal	OH	384	317	237	231	231	
	9	**Afrika Timur**							
	1	Etopia	OH	358	295	221	193	193	
	2	Kenya	OH	384	317	237	225	225	
	3	Madagaskar	OH	296	244	182	181	181	
	4	Tanzania	OH	350	290	244	218	218	
	5	Zimbabwe	OH	328	281	248	247	247	
	6	Mozambique	OH	399	329	265	264	264	
	10	**Afrika Selatan**							
	1	Namibia	OH	405	334	268	233	233	
	2	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251	251	
	11	**Afrika Utara**							
	1	Aljazair	OH	342	308	287	286	286	
	2	Mesir	OH	409	303	235	211	211	
	3	Maroko	OH	304	251	192	191	191	
	4	Tunisia	OH	293	241	187	186	186	
	5	Sudan	OH	342	282	210	184	184	
	6	Libia	OH	308	254	189	165	165	
	12	**Asia Barat**							
	1	Azerbaijan	OH	498	459	365	364	364	
	2	Bahrain	OH	416	294	228	214	214	
	3	Irak	OH	447	325	253	231	231	
	4	Yordania	OH	406	292	236	225	225	
	5	Kuwait	OH	456	325	296	294	294	
	6	Libanon	OH	357	267	207	186	186	
	7	Qatar	OH	386	276	215	196	196	
	8	Arab Suriah	OH	358	257	200	196	196	
	9	Turki	OH	456	364	283	253	253	
	10	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301	301	
	11	Yaman	OH	353	241	197	196	196	
	12	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251	251	

	13	Kesultanan Oman	OH	413	292	247	249	249	
13		**Asia Timur**							
	1	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206	206	
	2	Hongkong	OH	472	320	287	286	286	
	3	Jepang	OH	519	303	262	261	261	
	4	Korea Selatan	OH	421	326	297	296	296	
	5	Korea Utara	OH	494	321	300	278	278	
14		**Asia Selatan**							
	1	Afganistan	OH	385	226	173	172	172	
	2	Bangladesh	OH	339	196	167	166	166	
	3	India	OH	422	329	327	325	325	
	4	Pakistan	OH	343	203	182	181	181	
	5	Sri Langka	OH	380	242	209	199	199	
	6	Iran	OH	421	312	243	217	217	
15		**Asia Tengah**							
	1	Uzbekistan	OH	392	352	287	254	254	
	2	Kazakhstan	OH	456	420	334	333	333	
16		**Asia Tenggara**							
	1	Philipina	OH	412	278	222	221	221	
	2	Singapore	OH	530	363	279	276	276	
	3	Malaysia	OH	394	262	219	218	218	
	4	Thailand	OH	392	275	211	201	201	
	5	Myanmar	OH	368	250	197	196	196	
	6	Laos	OH	380	262	202	196	196	
	7	Vietnam	OH	383	265	204	196	196	
	8	Brunei Darusallam	OH	374	256	197	196	196	
	9	Kamboja	OH	296	223	197	196	196	
	10	Timor Leste	OH	392	354	229	196	196	
17		**Asia Pasifik**							
	1	Australia	OH	636	585	394	393	393	
	2	Selandia Baru	OH	451	308	278	276	276	
	3	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224	224	
	4	Papua Nugini	OH	520	478	319	259	259	
	5	Fiji	OH	363	329	221	179	179	
2		**TIKET PESAWAT**							
1		**Amerika Utara**							
	1	Chicago	PP	12.733	6.891	3.662	3.662	3.662	
	2	Houston	PP	12.635	6.487	3.591	3.591	3.591	
	3	Los Angeles	PP	11.411	5.925	3.242	3.242	3.242	
	4	New York	PP	15.101	6.179	3.839	3.839	3.839	
	5	Ottawa	PP	12.266	6.924	4.083	4.083	4.083	
	6	San Fransisco	PP	13.438	7.138	2.987	2.987	2.987	
	7	Toronto	PP	11.750	8.564	3.201	3.201	3.201	
	8	Vancouver	PP	10.902	7.458	3.277	3.277	3.277	
	9	Washington	PP	15.150	8.652	3.930	3.930	3.930	
2		**Amerika Selatan**							
	1	Bogota	PP	18.399	9.426	7.713	7.713	7.713	
	2	Brazilia	PP	16.393	11.518	5.970	5.970	5.970	
	3	Boenos Aires	PP	23.000	15.300	10.400	10.400	10.400	
	4	Caracas	PP	23.128	13.837	6.825	6.825	6.825	
	5	Paramaribo	PP	15.018	9.494	7.353	7.353	7.353	
	6	Santiago de Chile	PP	21.874	15.539	8.900	8.900	8.900	
	7	Quito	PP	17.325	16.269	12.127	12.127	12.127	
	8	Lima	PP	8.263	8.263	5.038	5.038	5.038	
3		**Amerika Tengah**							
	1	Mexico City	PP	11.822	7.831	3.966	3.966	3.966	
	2	Havana	PP	14.702	11.223	7.335	7.335	7.335	
	3	Panama City	PP	15.532	9.306	6.195	6.195	6.195	
4		**Eropa Barat**							
	1	Vienna	PP	10.520	4.177	3.357	3.357	3.357	
	2	Brussels	PP	10.713	5.994	3.870	3.870	3.870	
	3	Marseilles	PP	10.850	5.074	3.541	3.541	3.541	
	4	Paris	PP	10.724	6.085	3.331	3.331	3.331	
	5	Berlin	PP	10.277	6.126	3.959	3.959	3.959	
	6	Bern	PP	11.478	6.778	4.355	4.355	4.355	
	7	Bonn	PP	10.945	5.023	3.753	3.753	3.753	
	8	Hamburg	PP	9.938	7.639	4.108	4.108	4.108	
	9	Geneva	PP	8.166	5.370	4.333	4.333	4.333	
	10	Amsterdam	PP	8.216	5.898	3.331	3.331	3.331	
	11	Den Haag	PP	8.216	5.898	3.331	3.331	3.331	
	12	Frankfurt	PP	7.660	4.037	1.065	1.065	1.065	
5		**Eropa Utara**							
	1	Copenhagen	PP	9.696	4.920	3.730	3.730	3.730	
	2	Helsinski	PP	10.023	5.931	3.681	3.681	3.681	
	3	Stockholm	PP	9.917	5.506	3.433	3.433	3.433	
	4	London	PP	11.410	7.293	4.153	4.153	4.153	
	5	Oslo	PP	9.856	4.773	4.049	4.049	4.049	
6		**Eropa Selatan**							
	1	Sarajevo	PP	11.778	7.129	6.033	6.033	6.033	
	2	Zagreb	PP	16.974	10.177	5.182	5.182	5.182	
	3	Athens	PP	14.911	9.256	8.041	8.041	8.041	
	4	Lisbon	PP	9.309	4.746	3.383	3.383	3.383	
	5	Madrid	PP	10.393	4.767	3.631	3.631	3.631	
	6	Rome	PP	10.000	6.000	4.500	4.500	4.500	
	7	Beograd	PP	10.318	6.404	5.564	5.564	5.564	
	8	Vatican	PP	10.000	6.000	4.500	4.500	4.500	
7		**Eropa Timur**							

	1	Bratislava	PP	7.125	4.423	3.842	3.842	3.842
	2	Bucharest	PP	8.839	4.982	4.113	4.113	4.113
	3	Kiev	PP	10.860	6.029	5.193	5.193	5.193
	4	Moscow	PP	9.537	7.206	5.143	5.143	5.143
	5	Praque	PP	19.318	11.848	6.748	6.748	6.748
	6	Sofia	PP	7.473	6.346	3.612	3.612	3.612
	7	Warsawa	PP	10.777	5.052	3.447	3.447	3.447
	8	Budapest	PP	8.839	5.979	2.187	2.187	2.187
8		**Afrika Barat**						
	1	Dakkar	PP	12.900	9.848	8.555	8.555	8.555
	2	Abuja	PP	10.281	7.848	6.818	6.818	6.818
9		**Afrika Timur**						
	1	Addis Ababa	PP	7.700	5.808	5.552	5.552	5.552
	2	Nairobi	PP	8.732	7.966	6.081	6.081	6.081
	3	Antananarive	PP	11.779	9.000	8.282	8.282	8.282
	4	Dar Es Salaam	PP	8.947	6.599	5.733	5.733	5.733
	5	Harare	PP	11.118	10.600	5.747	5.747	5.747
10		**Afrika Selatan**						
	1	Windhoek	PP	18.241	11.774	7.510	7.510	7.510
	2	Cape Town	PP	17.182	9.703	8.429	8.429	8.429
	3	Johannesburg	PP	12.943	9.802	7.216	7.216	7.216
	4	Maputo	PP	11.255	8.524	6.275	6.275	6.275
	5	Pretoria	PP	12.943	9.802	7.216	7.216	7.216
11		**Afrika Utara**						
	1	Algiers	PP	9.536	6.593	5.710	5.710	5.710
	2	Cairo	PP	8.683	7.122	4.483	4.483	4.483
	3	Khartoum	PP	5.904	4.507	3.915	3.915	3.915
	4	Rabbat	PP	8.910	7.721	5.665	5.665	5.665
	5	Tripoli	PP	6.551	5.706	4.975	4.975	4.975
	6	Tunisia	PP	9.419	5.018	3.619	3.619	3.619
12		**Asia Barat**						
	1	Manama	PP	6.573	6.154	4.827	4.827	4.827
	2	Baghdad	PP	5.433	4.148	3.545	3.545	3.545
	3	Amman	PP	7.561	6.431	3.545	3.545	3.545
	4	Kuwait	PP	6.771	4.273	3.110	3.110	3.110
	5	Beirut	PP	7.703	4.490	3.730	3.730	3.730
	6	Doha	PP	5.216	3.639	2.745	2.745	2.745
	7	Damascus	PP	8.684	5.390	3.325	3.325	3.325
	8	Ankara	PP	9.449	6.643	3.581	3.581	3.581
	9	Abu Dhabi	PP	5.283	4.976	2.727	2.727	2.727
	10	Sanaa	PP	8.205	5.878	3.679	3.679	3.679
	11	Jeddah	PP	6.446	3.785	3.321	3.321	3.321
	12	Muscat	PP	6.469	5.156	3.727	3.727	3.727
	13	Riyadh	PP	5.359	3.510	3.000	3.000	3.000
	14	Istanbul	PP	11.061	4.435	2.467	2.467	2.467
	15	Dubai	PP	4.207	4.207	1.920	1.920	1.920
13		**Asia Tengah**						
	1	Tashkent	PP	13.617	8.453	7.343	7.343	7.343
	2	Astana	PP	13.661	12.089	8.962	8.962	8.962
	3	Suva	PP	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
14		**Asia Timur**						
	1	Beijing	PP	2.595	2.140	1.623	1.623	1.623
	2	Hongkong	PP	3.028	2.633	1.257	1.257	1.257
	3	Osaka	PP	3.204	2.686	1.864	1.864	1.864
	4	Tokyo	PP	3.734	2.675	1.835	1.835	1.835
	5	Pyongyang	PP	4.040	2.220	1.660	1.660	1.660
	6	Seoul	PP	3.233	2.966	1.737	1.737	1.737
	7	Shanghai	PP	3.122	2.749	1.304	1.304	1.304
	8	Guangzhou	PP	3.122	2.749	1.304	1.304	1.304
15		**Asia Selatan**						
	1	Kaboul	PP	6.307	3.905	3.208	3.208	3.208
	2	Teheran	PP	5.800	4.600	3.200	3.200	3.200
	3	Colombo	PP	3.119	2.562	1.628	1.628	1.628
	4	Dhaka	PP	3.063	2.417	1.092	1.092	1.092
	5	Islamabad	PP	5.482	3.333	2.501	2.501	2.501
	6	Karachi	PP	4.226	3.633	2.321	2.321	2.321
	7	New Delhi	PP	3.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	8	Mumbai	PP	3.063	2.417	1.092	1.092	1.092
16		**Asia Tenggara**						
	1	Bandar Seri Bagawan	PP	1.628	1.147	919	919	919
	2	Bangkok	PP	2.344	1.155	823	823	823
	3	Davao City	PP	2.757	2.558	1.641	1.641	1.641
	4	Hanoi	PP	1.833	1.833	1.656	1.656	1.656
	5	Ho Chi Minh	PP	1.677	1.503	1.235	1.235	1.235
	6	Johor Bahru	PP	1.195	911	525	525	525
	7	Kota Kinabalu	PP	1.894	1.427	694	694	694
	8	Kuala Lumpur	PP	1.158	659	585	585	585
	9	Manila	PP	2.453	1.614	1.150	1.150	1.150
	10	Penang	PP	918	766	545	545	545
	11	Phnom Penh	PP	2.202	1.981	1.627	1.627	1.627
	12	Singapore	PP	991	673	403	403	403
	13	Vientiane	PP	2.274	2.025	1.420	1.420	1.420
	14	Yangon	PP	1.468	1.212	1.053	1.053	1.053
	15	Tawau	PP	1.894	1.427	694	694	694
	16	Songkhla	PP	2.344	1.155	823	823	823
17		**Asia Pasifik**						
	1	Canberra	PP	6.304	6.304	2.500	2.500	2.500
	2	Darwin	PP	6.689	4.900	3.964	3.964	3.964

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.		PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1		2	3	4	5	6	7
1		**Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I**					
	1	Aceh	OP	453.000	663.000	1.385.000	1.116.000
	2	Sumatera Utara	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
	3	Riau	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
	4	Kepulauan Riau	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
	5	Jambi	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
	6	Sumatera Barat	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
	7	Sumatera Selatan	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
	8	Lampung	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
	9	Bengkulu	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
	10	Bangka Belitung	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
	11	Banten	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
	12	Jawa Barat	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
	13	DKI Jakarta	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
	14	Jawa Tengah	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
	15	DI Yogyakarta	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
	16	Jawa Timur	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
	17	Bali	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
	18	Nusa Tenggara Barat	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
	19	Nusa Tenggara Timur	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
	20	Kalimantan Barat	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
	21	Kalimantan Tengah	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
	22	Kalimantan Selatan	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
	23	Kalimantan Timur	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
	24	Kalimantan Utara	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
	25	Sulawesi Utara	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
	26	Gorontalo	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
	27	Sulawesi Barat	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
	28	Sulawesi Selatan	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000
	29	Sulawesi Tengah	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
	30	Sulawesi Tenggara	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
	31	Maluku	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
	32	Maluku Utara	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
	33	Papua	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
	34	Papua Barat	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
	35	Papua Barat Daya	OP	503.000	728.000	2.063.000	1.231.000
	36	Papua Tengah	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
	37	Papua Selatan	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
	38	Papua Pegunungan	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000
2		**SETINGKAT ESELON II**					
	1	Aceh	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
	2	Sumatera Utara	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
	3	Riau	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
	4	Kepulauan Riau	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
	5	Jambi	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
	6	Sumatera Barat	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
	7	Sumatera Selatan	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
	8	Lampung	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
	9	Bengkulu	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
	10	Bangka Belitung	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
	11	Banten	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
	12	Jawa Barat	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
	13	DKI Jakarta	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
	14	Jawa Tengah	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
	15	DI Yogyakarta	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
	16	Jawa Timur	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
	17	Bali	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
	18	Nusa Tenggara Barat	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
	19	Nusa Tenggara Timur	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
	20	Kalimantan Barat	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
	21	Kalimantan Tengah	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
	22	Kalimantan Selatan	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
	23	Kalimantan Timur	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
24	Kalimantan Utara	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25	Sulawesi Utara	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26	Gorontalo	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27	Sulawesi Barat	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28	Sulawesi Selatan	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29	Sulawesi Tengah	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31	Maluku	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32	Maluku Utara	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33	Papua	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34	Papua Barat	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35	Papua Barat Daya	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36	Papua Tengah	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37	Papua Selatan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38	Papua Pegunungan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD LUAR KOTA	FULLBOARD DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	5	6
3	**UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**					
1	Aceh	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	Sumatera Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	Riau	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4	Kepulauan Riau	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5	Jambi	OH	120.000	120.000	95.000	130.000
6	Sumatera Barat	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7	Sumatera Selatan	OH	130.000	130.000	85.000	120.000
8	Lampung	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9	Bengkulu	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10	Bangka Belitung	OH	120.000	120.000	95.000	130.000
11	Banten	OH	150.000	150.000	85.000	120.000
12	Jawa Barat	OH	180.000	180.000	105.000	150.000
13	DKI Jakarta	OH	130.000	130.000	130.000	180.000
14	Jawa Tengah	OH	140.000	140.000	95.000	130.000
15	DI Yogyakarta	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16	Jawa Timur	OH	160.000	160.000	100.000	140.000
17	Bali	OH	150.000	150.000	115.000	160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	140.000	140.000	105.000	150.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000	130.000	100.000	140.000
20	Kalimantan Barat	OH	120.000	120.000	95.000	130.000
21	Kalimantan Tengah	OH	130.000	130.000	85.000	120.000
22	Kalimantan Selatan	OH	150.000	150.000	95.000	130.000
23	Kalimantan Timur	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24	Kalimantan Utara	OH	130.000	130.000	105.000	150.000
25	Sulawesi Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26	Gorontalo	OH	120.000	120.000	95.000	130.000
27	Sulawesi Barat	OH	150.000	150.000	85.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	130.000	130.000	105.000	150.000
29	Sulawesi Tengah	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	120.000	120.000	95.000	130.000
31	Maluku	OH	130.000	130.000	85.000	120.000
32	Maluku Utara	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
33	Papua	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
34	Papua Barat	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
35	Papua Barat Daya	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
36	Papua Tengah	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
37	Papua Selatan	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
38	Papua Pegunungan	OH	200.000	200.000	140.000	200.000

BUPATI KARO,

CORY SRIVATY SEBAYANG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	:	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	
	b. Jabatan / Instansi	:	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	:	
4.	Maksud Perjalanan Dinas :	:	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat Berangkat	:	
	b. Tempat Tujuan	:	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	:	
	b. Tanggal Berangkat	:	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	:	

8.	Pengikut : Nama/ NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
	1. 2. 3. 4.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	: :	
10.	Keterangan Lain-lain		

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
Tanggal :

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP.

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala ( ) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : ( ) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : ( ) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : ( ) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : ( ) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : ( ) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : ( ) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : ( ) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : ( ) NIP.
VI. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen ( ) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Pembuat Komitmen ( ) NIP.
VII. Catatan Lain-lain :	

VIII. PERHATIAN :

PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendaharawan pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
Unit Organisasi :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ..... Tanggal .....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa..... dan biaya penginapan yang terlanjur dibayarkan atas beban APBD tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA Nomor : ..... tanggal ..... pada Perangkat Daerah.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.

Yang membuat pernyataan

.....

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN
TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
Unit Organisasi :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan atas nama:

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Unit Organisasi :.....

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu : .....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan pekerjaan dinas tidak dapat diganti oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan

.....

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT PENGANTAR USULAN STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS

KOP PERANGKAT DAERAH

.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Standar Harga Satuan Khusus TA. 2024

Kepada Yth.
BUPATI KARO
Cq. Kepala BKAD selaku Ketua Tim Penyusun Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2024
di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Bupati Karo nomor ... tanggal ... perihal Usulan Standar Harga Satuan Daerah TA. 2024, (Surat pengantar usulan standar harga satuan daerah TA. 2024), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD pengusul), kami mengusulkan rincian objek untuk ditetapkan pada standar harga satuan khusus Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan kajian usulan standar khusus dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas usulan dimaksud.
3. Terhadap usulan tersebut, kami menyatakan bertanggung jawab atas:
   a. kebenaran formal dan material; dan
   b. konsekuensi penggunaan dan penerapan usulan tersebut.

Demikian disampaikan untuk bahan pertimbangan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

(.....)
NIP.

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT KAJIAN USULAN STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS

KAJIAN USULAN STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS

SKPD :
PROGRAM :
KEGIATAN :

1. Latar belakang menguraikan tentang:
   a. urgensi satuan biaya yang diusulkan dikaitkan dengan tugas fungsi dan pencapaikan kinerja Perangkat Daerah.
   b. Maksud dan tujuan penetapan standar harga satuan khusus dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

2. Dasar hukum
   Menguraikan tentang ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar usulan jenis dan besaran satuan biaya.

3. Kajian kesesuaian kriteria Standar harga satuan khusus (menguraikan tentang)
   a. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;
   b. adanya kekhususan standar harga satuan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah pengusul;
   c. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah terpencil dan/ atau daerah perbatasan.

4. Kesimpulan
   Menguraikan kesimpulan atas kajian usulan penetapan jenis dan besaran satuan biaya.

Kepala Perangkat Daerah,

(.....)
NIP

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR .13 TAHUN ..2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

4.1. SATUAN BIAYA KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1			2	3	4	5
1			PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT			
		1	Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000	
		2	Pejabat Eselon II	Unit	642.137.000	

4.2. SATUAN BIAYA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)			KETERANGAN
					PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN	
1			2	3	4	5	6	7
1			PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)					
		1	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4	Unit	261.525.000	372.705.000	501.507.000	

4.3. SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1			2	3	4	5
1			PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS			
		1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000	
		2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000	
		3	Roda 4 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000	

4.4. SATUAN BIAYA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)		KETERANGAN
					OPERASIONAL	LAPANGAN	
1			2	3	4	5	6
1			PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)				
		1	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit	38.879.000	41.140.000	

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR .13 TAHUN ..2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

5.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.		PROVINSI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	5
1		**PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**			
	1	Gedung Bertingkat	m2/Tahun	229.000	
	2	Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	171.000	
	3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	10.000	

5.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.		PROVINSI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	5
1		**PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT**			
	1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000	
	2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000	
	3	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.180.000	

5.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.		PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)			KETERANGAN
				RODA EMPAT	*DOUBLE*	RODA DUA	
1		2	3	4	5	6	7
1		**PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**					
	1	Kendaraan Dinas Operasional	Unit/Tahun	36.820.000	39.410.000	5.020.000	

5.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR

NO.		PROVINSI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	5
1		**PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR**			
	1	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000	
	2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000	
	3	*Speed Boat*	Unit/Tahun	20.240.000	

5.5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.		PROVINSI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	5
1		**PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**			
	1	Inventaris Kantor	Unit/Tahun	80.000	
	2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000	
	3	Printer	Unit/Tahun	690.000	
	4	AC Split	Unit/Tahun	610.000	
	5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000	
	6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000	
	7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000	
	8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000	
	9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000	
	10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000	
	11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000	
	12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000	
	13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000	
	14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000	
	15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000	
	16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000	
	17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000	

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Logo Daerah

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal .....s.d. .....
2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., ... 20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai Rp10.000

.....

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG